



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANTON WIRAHADI Bin M.AMIN;**
Tempat lahir : Pulau Birandang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /15 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02 RW.04 Dusun IV Ranah Sungkai Desa Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019 ;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;-----
PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.222/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 05 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.222/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 05 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ANTON WIRAHADI Bin M.AMIN** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANTON WIRAHADI Bin M. AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON WIRAHADI Bin M. AMIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat pembungkus 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram untuk pembuktian di persidangan

- 1 (satu) buah plastic klip bening;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 2 (dua) buah mancis yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dalam sidang dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **ANTON WIRAHADI Bin M. AMIN** pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Desa Ranah Sungkai Desa Ranah Sungkai Kecamatan 13 Koto Kampar Kabupaten Kampar, atau pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang berada di rumahnya Desa Ranah Sungkai Desa Ranah Sungkai Kecamatan 13 Koto Kampar kabupaten Kampar menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. ERI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebagai penukar 4 (empat) batang pohon balm yang diambil oleh Sdr. ERI dari lahan milik orangtua terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya yaitu Rabu 3 April 2019, selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan. Berikutnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedang berada di Warung Milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak didatangi oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak diantaranya saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi RICO RICHARDO yang langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu saksi PERNOL beserta tim menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di bawah mesin dindong dekat terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu serta alat hisap/bong didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa diperolehnya dari ERI untuk terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3(tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotornya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat pembungkus 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 95/BB/IV/14329.00/2019 tanggal 5 April 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.04.19.K.258 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya sebanyak 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;-----

- Bahwa terdakwa **ANTON WIRAHADI Bin M. AMIN** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **ANTON WIRAHADI Bin M. AMIN** pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Warung Milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya penggunaan narkotika jenis shabu-shabu di sebuah warung yang sering digunakan untuk bermain dindong yang berada di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis, selanjutnya saksi PERNOL ERIYANTO bersama saksi RICO RICHARDO dan anggota Sat Res Narkoba lainnya diinstruksikan oleh Kasat Res Narkoba AKP. JAILANI, SH untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 13.00 Wib saksi PERNOL beserta rekan-rekannya sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Warung Milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah melakukan pengintaian tim melihat terdakwa bersama seorang perempuan yang hendak bermain dindong, kemudian saksi PERNOL dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu tim menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di bawah mesin dindong dekat terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu serta alat hisap/bong didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa diperolehnya dari ERI untuk terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3(tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat pembungkus 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 95/BB/IV/14329.00/2019 tanggal 5 April 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.04.19.K.258 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya sebanyak 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa **ANTON WIRAHADI Bin M. AMIN** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **ANTON WIRAHADI Bin M. AMIN** pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 12.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Warung Milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 12.45 Wib terdakwa yang sedang berada di Warung Milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak mengambil sebagian dari 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibawanya lalu terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirex setelah itu terdakwa membakarnya dengan mancis yang telah dimodifikasi lalu asapnya terdakwa hisap dan terdakwa keluarkan lagi hingga shabu-shabu didalam kaca pirex habis. Setelah itu datang seorang perempuan ke warung bermaksud bermain dindong namun sekira pukul 13.00 Wib datang saksi PERNOL ERIYANTO dan saksi RICO RICHARDO dari Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di bawah mesin dindong dekat terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu serta alat hisap/bong didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan setelah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) botol plastic berisi sampel urine milik terdakwa hasilnya positif mengandung *Met Amphetamin* sebagaimana diuraikan dalam Hasil Pemeriksaan Urine Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/160/IV/2019/LAB tanggal 8 April 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani oleh bagian Laboratorium ASRIL, SKM, PENATA NIP. 19670502 199703 1 004, contoh barang bukti mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk narkotika golongan I Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **ANTON WIRAHADI Bin M. AMIN** tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. RICO RICHARDO;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi penangkap dan sehubungan dengan perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan saksi yaitu PERNOL ERIYANTO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warung milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi PERNOL ERIYANTO dan anggota Sat Res Narkoba lainnya diinstruksikan oleh Kasat Res Narkoba AKP. JAILANI, SH untuk melakukan penyelidikan ke sebuah warung tempat bermain dindong yang menurut informasi sering digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi beserta tim melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama seorang perempuan, lalu saksi dan rekan-rekan masuk kedalam warung dan melakukan pengeledahan, pada saat itu saksi beserta tim menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di bawah mesin dindong dekat terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa;-----
- Bahwa saksi juga menemukan bong/alat hisap di bawah mesin dindong yang mejanya tinggi;-----
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa diakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa termasuk 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari ERI (belum tertangkap) di Salo Kampar ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari ERI dengan cara menukarnya dengan kayu alam yang dijual kepada ERI namun dibayar dengan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tersebut ;-----



Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. PERNOL ERIYANTO;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan saksi yaitu RICO RICHARDO beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Siak melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warung milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km. 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi RICO RICHARDO dan anggota Sat Res Narkoba lainnya diinstruksikan oleh Kasat Res Narkoba AKP. JAILANI, SH untuk melakukan penyelidikan ke sebuah warung tempat bermain dindong yang menurut informasi sering digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa kemudian saksi beserta tim melakukan pengintaian dan melihat terdakwa bersama seorang perempuan, lalu saksi dan rekan-rekan masuk kedalam warung dan melakukan pengeledahan, pada saat itu saksi beserta tim menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu di bawah mesin dindong dekat terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa;-----
- Bahwa perempuan yang berada di warung tersebut sedang bermain dindong sedangkan terdakwa duduk diam saja;-----
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa diakuinya bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa termasuk 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari ERI (belum tertangkap);-----
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari ERI dengan cara menukarnya dengan kayu alam yang dijual kepada ERI namun dibayar dengan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut juga telah mengajukan saksi NADYA TOGO HOROP, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat dihadirkan meskipun telah dipanggil secara patut;-----

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi NADYA TOGO HOROP sebagaimana termuat di Berita Acara Penyidikan dimohon untuk dibacakan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka keterangan saksi dalam penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi NADYA TOGO HOROP memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 3. NADYA TOGO HOROP;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak kenal dengan Sdr. ANTON WIRAHADI Bin M. AMIN yang penyidik perlihatkan kepada tersangka sebelumnya dan saksi tidak ada hubungan apapun dengannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, saksi berada di warung milik Sdr. DELIMA SIRAIT yang beralamatkan di Jl. Lintas Pekanbaru- Duri KM. 58 Simp. Gelombang Kel. Telaga Sam-sam kec. Kandis Kab. Siak, yang mana pada saat itu beberapa polisi yang berpakaian preman melakukan penangananan terhadap Sdr. ANTON WIRAHADI Bin M.AMIN dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ANTON WIRAHADI Bin M.AMIN yang mana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, yang mana 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dibawah mesin dindong sedangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di kantong bagian depan celana sebelah kiri, dengan ditemukan barang bukti tersebut Sdr. ANTON WIRAHADI Bin M.AMIN dan tersangka dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi tidak ada hubungan dengan dugaan tindak pidana dengan Sdr. Sdr. ANTON WIRAHADI Bin M.AMIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 95/BB/IV/14329.00/2019 tanggal 5 April 2019;
2. Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.04.19.K.258 tanggal 09April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Neni Triana.S.Farm.Apt selaku Deputy Manajer Teknis pengujian dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan urine No.Pol: R/160/IV/2019/LAB tanggal 8 April 2019 dengan hasil positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Warung Milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Siak yaitu saksi PERNOL, saksi RICO dan tim Sat Res Narkoba;-----
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa yang berada di rumahnya Desa Ranah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungkai Desa Ranah Sungkai Kecamatan 13 Koto Kampar kabupaten Kampar didatangi oleh ERI (belum tertangkap) bersama ADI, kemudian ERI mengatakan hendak menukar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan 4 (empat) pokok kayu yang ada di kebun terdakwa, kemudian terdakwa menyetujuinya, selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan;-----

- Berikutnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 12.45 Wib terdakwa mendatangi Warung milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dengan maksud membeli sepatu namun terdakwa justru membeli mancis lalu masuk ke bagian belakang warung;-----
- Bahwa terdakwa bermaksud menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di dekat mesin dindong, terdakwa kemudian merakit bong menggunakan botol air mineral dan kaca pirex serta memodifikasi mancis;-----
- Bahwa kemudian datang seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, perempuan tersebut bermaksud main dindong, terdakwa lalu duduk di dekat mesin dindong, namun saat terdakwa hendak menggunakan shabu-shabu sekira pukul 13.00 Wib datang datang Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak yang langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa bergegas menyembunyikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ke bawah mesin dindong, kemudian saksi PERNOL beserta tim menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di bawah mesin dindong dekat terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa, sedangkan bong ditemukan di bawah meja dindong;-----
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama ini terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari ADI yang datang bersama ERI;-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai security dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik warung juga tidak tahu tentang shabu-shabu yang terdakwa bawa karena tempat terdakwa ditemukan tersembunyi di bagian belakang warung;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 2 (dua) buah mancis dimodifikasi;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya penggunaan narkotika jenis shabu-shabu di sebuah warung yang sering digunakan untuk bermain dindong yang berada di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis;-----
- Bahwa selanjutnya saksi PERNOL ERIYANTO bersama saksi RICO RICHARDO dan anggota Sat Res Narkoba lainnya diinstruksikan oleh Kasat Res Narkoba AKP. JAILANI, SH untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 13.00 Wib saksi PERNOL beserta rekan-rekannya sampai di Warung Milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian tim melihat terdakwa bersama seorang perempuan yang hendak bermain dindong;-----

- Bahwa kemudian saksi PERNOL dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu tim menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di bawah mesin dindong dekat terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa serta bong/alat hisap di bawah meja dindong, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa diperolehnya dari ERI untuk terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3(tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat pembungkus 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 95/BB/IV/14329.00/2019 tanggal 5 April 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.04.19.K.258 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya sebanyak 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak dan melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama :**ANTON WIRAHADI Bin M.AMIN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur " Tanpa hak dan melawan hukum":-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat mengenai



sering terjadinya penggunaan narkoba jenis shabu-shabu di sebuah warung yang sering digunakan untuk bermain dindong yang berada di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis;-----

- Bahwa selanjutnya saksi PERNOL ERIYANTO bersama saksi RICO RICHARDO dan anggota Sat Res Narkoba lainnya diinstruksikan oleh Kasat Res Narkoba AKP. JAILANI, SH untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 13.00 Wib saksi PERNOL beserta rekan-rekannya sampai di Warung Milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah melakukan pengintaian tim melihat terdakwa bersama seorang perempuan yang hendak bermain dindong;-----
- Bahwa kemudian saksi PERNOL dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu tim menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu di bawah mesin dindong dekat terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa serta bong/alat hisap di bawah meja dindong, 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa diperolehnya dari ERI untuk terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3(tiga) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotornya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat pembungkus 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 95/BB/IV/14329.00/2019 tanggal 5 April 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.04.19.K.258 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk



Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya sebanyak 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Siak menerima informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya penggunaan narkotika jenis shabu-shabu di sebuah warung yang sering digunakan untuk bermain dindong yang berada di Simpang Gelombang Kecamatan Kandis;-----
- Bahwa selanjutnya saksi PERNOL ERIYANTO bersama saksi RICO RICHARDO dan anggota Sat Res Narkoba lainnya diinstruksikan oleh Kasat Res Narkoba AKP. JAILANI, SH untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 13.00 Wib saksi PERNOL beserta rekan-rekannya sampai di Warung Milik DELIMA SIRAIT Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Km, 58 Simpang Gelombang Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, setelah melakukan pengintaian tim melihat terdakwa bersama seorang perempuan yang hendak bermain dindong;-----
- Bahwa kemudian saksi PERNOL dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu tim menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di bawah mesin



dindung dekat terdakwa dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam kantong celana bagian depan yang dikenakan terdakwa serta bong/alat hisap di bawah meja dindung, 3 (tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut menurut terdakwa diperolehnya dari ERI untuk terdakwa pakai sendiri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di lokasi dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3(tiga) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui berat kotoranya 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat pembungkus 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram sehingga berat bersihnya 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 95/BB/IV/14329.00/2019 tanggal 5 April 2019, lalu sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.04.19.K.258 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya sebanyak 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;-----

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa shabu-shabu berada dalam penguasaan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal kasar warna putih bening adalah positif shabu-shabu, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa yang terpenuhi dalam unsur ini adalah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening, 2 (dua) lembar tisu, 2 (dua) buah mancis yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex dipersidangan terbukti sebagai alat dan sarana yang digunakan Terdakwa didalam melakukan tindak pidana dibidang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ANTON WIRAHADI Bin M.AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 2 (dua) buah mancis dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN**, tanggal **2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTEMBER 2019, oleh ROZZA EL AFRINA, SH.KN,MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI,SH., dan DEWI HESTI INDRIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL,S,S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ROZZA EL AFRINA, S.H.,KN,M.H.

DEWI HESTI INDRIA,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ADINAN SYAFRIZAL,S,S.H.,M.H.